

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1633 K/PID.SUS/2013)

Oleh

Valentina Silvia Megawati

Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran terhadap anak karena dapat mengancam keselamatan anak dan mempengaruhi proses pertumbuhan seksual lebih dini. Pada kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1633 K/PID.SUS/2013, terjadi eksploitasi seksual yang dilakukan seorang dewasa terhadap anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah putusan *Judex Facti* dalam Putusan No. 1633 K/Pid.Sus/2013 sudah tepat dalam menerapkan hukum dan Apakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku telah mencerminkan rasa keadilan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa putusan *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap terdakwa Wiliam Thomas pelaku tindak pencabulan. Putusan *judex factie* tidak mempertimbangkan isi tuntutan dari Penuntut Umum, dan dalam putusannya *judex factie* tidak mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak belum mencerminkan rasa keadilan. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dan sesuai dengan sanksi yang disebutkan dalam Pasal 81 ayat (2) yaitu diancam pidana dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

Pada perkara anak ini, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang terdiri dari aspek kepastian hukum, filosofis dan sosiologis yang tidak hanya terpacu berdasarkan KUHP, KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengingat masih banyak hal yang belum dicakup oleh ketentuan tersebut.

Kata Kunci: Pemidanaan, Pencabulan, Anak.